

# ANALISIS HUKUM ISLAM NAFKAH *SKINCARE* UNTUK ISTRI DI KABUPATEN BANYUWANGI

Wardatul Muslimah<sup>1</sup>, Lukman Hakim<sup>2</sup>, Abdul Aziz<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

<sup>2</sup>Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

<sup>3</sup>Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

Email : [wardatulmuslimah22@gmail.com](mailto:wardatulmuslimah22@gmail.com)<sup>1</sup>, [elha@gmail.com](mailto:elha@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[azeeez89@gmail.com](mailto:azeeez89@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** Skincare or the use of beauty products has become increasingly prevalent in today's society not only among teenagers but also among adult women, where it is now considered a necessity. The need for skincare and cosmetics among wives has become a contemporary discourse within the framework of a husband's obligation to provide for his wife. This study aims to examine the perspectives of both classical and contemporary Islamic scholars regarding the obligation of providing skincare as part of a husband's financial responsibility, as well as the legal context surrounding this issue. This research employs a field study method with a descriptive-qualitative approach. The findings show that in the Banyuwangi District, the provision of skincare products has become a common phenomenon among married couples, reflecting the husband's concern for his wife's appearance and happiness. This falls under the category of *tahsiniyyah* (complementary needs), which aim to maintain appearance, health, and marital harmony. In some cases, it may also be categorized as *hajjiyyah* (secondary needs), particularly when its use is intended to support comfort, skin health, and reasonable grooming especially if the wife wishes to appear attractive for her husband as part of maintaining marital harmony. This aligns with Islamic values that emphasize justice and wisdom in fulfilling family needs. Thus, the provision of skincare products can be considered part of the husband's responsibility, as long as it remains within reasonable limits and does not compromise the fulfillment of primary necessities.

**Keywords:** Financial maintenance, Skincare, Islamic legal analysis

**Abstrak:** Perawatan kulit atau pemakaian skincare merupakan hal yang sangat Marak pada masa sekarang, tidak hanya remaja bahkan dikalangan ibu-ibu juga sudah menjadi kebutuhan, Kebutuhan istri akan skincare dan kosmetik menjadi diskursus terkini dalam kerangka pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif ulama klasik dan kontemporer tentang pemenuhan nafkah skincare bagi istri dalam Islam serta dalam konteks hukum pemenuhan nafkah skincare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah studi lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Banyuwangi, pemberian nafkah skincare telah menjadi fenomena umum di kalangan pasangan suami istri, sebagai bentuk perhatian suami terhadap penampilan dan kebahagiaan istri yang bersifat tahsiniyyah, yaitu kebutuhan pelengkap yang bertujuan menjaga penampilan, kesehatan dan keharmonisan hubungan suami istri, dan bisa bersifat Hajiyyah atau biasa disebut kebutuhan Sekunder jika penggunaannya untuk menjaga kenyamanan, kesehatan kulit, dan penampilan sewajarnya, apalagi jika istri ingin tampil baik di hadapan suami sebagai bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keadilan dan kebijaksanaan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, pemberian nafkah skincare dapat dikategorikan sebagai bagian dari tanggung jawab suami selama tidak melampaui batas kewajaran dan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan utama

**Kata Kunci** : Nafkah, Skincare, Analisis hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya menyangkut hubungan emosional, tetapi juga hubungan ekonomi yang mencakup kewajiban nafkah suami terhadap istri, di zaman sekarang pemberian nafkah *skincare* makin marak dimasyarakat moderen, karena seiring dengan berkembangnya tren kecantikan dan perawatan diri, banyak wanita yang membutuhkan pengeluaran lebih untuk membeli produk *skincare* akan tetapi penggunaan *skincare* itu seolah-olah menjadi kebutuhan pokok remaja maupun ibu-ibu, hal ini memicu pertanyaan apakah kewajiban nafkah suami dalam hukum Islam sudah mencakup kebutuhan tersebut, di Banyuwangi beberapa pasangan menganggap nafkah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, beberapa pasangan merasa bahwa pengeluaran tersebut merupakan bagian dari kewajiban nafkah, sementara yang lainnya menganggap nafkah terbatas pada kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, oleh karena itu penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam mengenai fenomena ini, agar dapat memberi pemahaman yang lebih jelas mengenai kewajiban nafkah yang mencakup kebutuhan gaya hidup seperti *skincare* dalam kebutuhan gaya hidup seperti saat ini.

Dalam konteks hukum Islam, perdebatan mengenai batasan nafkah suami terhadap istri sering kali mencakup perspektif yang berbeda mengenai kewajiban tersebut dalam konteks modern, Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, baik berupa makanan, tempat tinggal, perhatian, pengobatan, dan juga pakaian walaupun wanita itu kaya (az Zuhaili 2002),

Pandangan ulama dalam hal ini beragam, sebagian menganggap perawatan diri termasuk kebutuhan yang wajib dipenuhi, menurut ulama Malikiyah suami wajib memberikan alat berhias jika memang sudah terbiasa memakainya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah suami tidak wajib memberikannya kecuali ia menginginkan istri memakainya (Az-Zuhaili 2011). kewajiban ini didasarkan pada prinsip bahwa seorang suami bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan istri sesuai kemampuannya dan kondisi hidup mereka, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Qs At-Talaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *Hendaklah orang yang lapang (Rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (barta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Sebagian ulama berpendapat bahwa merawat diri, termasuk penggunaan *skincare* dan kosmetik, merupakan bagian dari kebutuhan yang penting untuk menunjang kesejahteraan istri (Mu'arofah lailatul 2023), Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar dalam fikih kontemporer, pemenuhan nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. (Az-Zuhaili 2011). Syekh Wahbah Zuhaili menekankan bahwa pemenuhan nafkah ini tidak hanya didasarkan pada kemampuan finansial, tetapi juga disesuaikan dengan status sosial dan kebutuhan istri secara layak, agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga. Beliau berpendapat dalam kitabnya *al Fiqh al-islami wa adilatuhu*. (Az-zuhaili 1984)

هِيَ كِفَايَةٌ مِّنْ يُمُونُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ وَ السَّكَنِ

Artinya "Nafkah itu yaitu mencukupi orang yang dinafkahi, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal."

Dalam konsep Maqasid al-syariah, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga katagori utama, yaitu Daruriyyah, Hajiyyah, Tahsiniyyah, katagori Daruriyyah adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup secara fisik dan spiritual, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan agama. Sedangkan Hajiyyah adalah kebutuhan pelengkap yang meskipun tidak

bersifat darurat sangat membantu mengurangi kesulitan hidup, contohnya obat-obatan. Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, secara garis besar membahas berkenaan dengan kewajiban nafkah yang harus ditunaikan, Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai nafkah. Pertama, penelitian yang diterbitkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang membahas tentang bagaimana perspektif ulama klasik dan kontemporer tentang pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi istri dalam Islam serta mengeksplorasi penggunaan epistemologi burhani dalam rekonstruksi hukum pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik (Fikri, soleh, and wahda 2024) yang kedua dilakukan oleh Nasution dan Jazuli membahas mengenai nilai nafkah istri dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer (Nasution and Jazuli 2020). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rufaida dan Nuryati membahas mengenai pemberian nafkah suami kepada istri yang berprestasi perspektif sosiologi hukum Islam (Rufaida, A., & Nuryati 2022). Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fahrezi membahas mengenai penerapan nafkah di kalangan masyarakat jamaah tabligh kabupaten merangin, kelima penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Maghfurrohman mengenai peran pemenuhan nafkah keluarga (Maghfurrohman, Fajariani, and Bin Mujib 2024). Meskipun kewajiban nafkah suami terhadap istri secara umum telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para ulama, masih terdapat ketidakjelasan dan perbedaan pendapat mengenai batasan nafkah, terutama dalam konteks kebutuhan modern seperti skincare. Beberapa ulama hanya mewajibkan nafkah pada kebutuhan pokok, sedangkan lainnya memperbolehkan nafkah Tahsiniyyah jika memberi kemaslahatan. Sementara di Banyuwangi menunjukkan bahwa sebagian suami memberikan skincare sebagai bentuk nafkah, namun sebagian lainnya tidak menganggapnya sebagai kewajiban. Ketidaksamaan pandangan ini menunjukkan adanya celah akademik yang perlu dianalisis lebih lanjut secara hukum Islam. Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pengkajian konsep nafkah dalam konteks pemenuhan kebutuhan istri, menghadirkan kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya dengan mengangkat konsep nafkah dalam konteks kebutuhan modern.

Peneliti ini mengeksplorasi bagaimana skincare yang semakin dianggap penting oleh masyarakat di era sekarang terutama di Banyuwangi, dapat masuk dalam kategori kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Fokus penelitian ini menganalisis apakah nafkah skincare dapat dimaknai sebagai bagian dari kewajiban

suami terhadap istri dalam prespektif hukum Islam, mengingat pergeseran pola hidup masyarakat yang menjadikan perawatan kulit sebagai kebutuhan esensial. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian nafkah skincare oleh suami kepada istri di kabupaten Banyuwangi dalam Perespektif hukum Islam. Serta untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Banyuwangi terkait pemberian nafkah berupa skincare dan memahami bagaimana masyarakat setempat memandang hal tersebut.

### **METODE**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau Field Research. Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, khususnya kabupaten Banyuwangi, yang berkaitan dengan kebutuhan istri seperti skincare dalam Analisis hukum Islam. Selain itu metode yang dipakai adalah observasi dan wawancara untuk pengolahan data. Dalam menganalisis praktik pemberian nafkah skincare bagi istri di Kabupaten Banyuwangi, penulis menggunakan pendekatan normative dengan indicator hukum yang digunakan meliputi kesesuaian dengan Al-Qur'an dan pendapat ulama yaitu Syekh Wahbah Zuhaili, prinsip kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat. Metode penelitian kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Bogdan Taylor, adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif melalui catatan tertulis atau lisan individu dan aktivitas yang diamati (lexy J. Moleong 2007) sedangkan metodologi penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Sumber informasi primer dan skunder dikonsultasikan untuk penelitian ini. Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari orang-orang yang telah diwawancarai dikalangan Masyarakat Banyuwangi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui ststus hukum pemberian nafkah skincare bagi istri, penting untuk merujuk pada indicator hukum Islam, seperti kesesuaian dengan dalil-dalil syar'i, pendapat ulama fikih, serta pertimbangan urf dan masalah. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam konteks kehidupan rumah tangga pemenuhan nafkah skincare istri menjadi salah satu kewajiban utama suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam. berdasarkan penelitian, terdapat pandangan beragam di kalangan suami-istri terkait kewajiban ini. Sebagian responden menganggap bahwa pemberian nafkah skincare merupakan bentuk tanggung jawab suami yang harus dipenuhi, terutama ketika skincare diperlukan untuk menjaga kesehatan kulit, kebersihan, kecantikan dan penampilan istri sebagai bagian dari kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi konsep nafkah

dalam Islam terhadap perkembangan kebutuhan modern yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan setempat (*urf*) dan kemampuan finansial keluarga. Dalam konteks ini, penggunaan skincare oleh istri dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tahsiniyyah karena bertujuan untuk menjaga kebersihan, penampilan, dan memberikan rasa percaya diri. Namun pada kasus tertentu, seperti ketika skincare digunakan untuk mengatasi gangguan kulit atau menjaga kesehatan kulit dari kerusakan maka kebutuhan tersebut dapat naik ke level Hajjiyyah, karena fungsinya mendekati pengobatan dan mendukung kelancaran hubungan suami istri secara fisik maupun emosional. Oleh karena itu penelitian ini memposisikan pemenuhan nafkah skincare sebagai bentuk kebutuhan tahsiniyyah sekaligus hajjiyyah, tergantung pada konteks penggunaannya dan kondisi masing-masing dalam rumah tangga.

Dikalangan masyarakat Banyuwangi, persepsi terhadap kebutuhan skincare beragam, tergantung pada kondisi ekonomi keluarga dan kebutuhan istri. Sebagian masyarakat menganggap skincare sebagai bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, terutama ketika produk tersebut digunakan untuk menjaga kesehatan kulit atau mengatasi masalah seperti jerawat dan iritasi. Mereka beralasan bahwa kesehatan kulit adalah bagian dari kesejahteraan fisik dan emosional istri, sehingga pemenuhannya menjadi kewajiban suami dengan kemampuan finansialnya. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa skincare tidak termasuk dalam kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi, terutama jika dianggap sebagai kebutuhan tambahan yang bersifat estetis dan tidak mendesak. Disisi lain, kebutuhan skincare juga dipandang berbeda berdasarkan kondisi kulit istri. Jika istri memiliki kulit yang sehat dan tidak memerlukan perawatan khusus, skincare dianggap sebagai kebutuhan skunder yang tidak mendesak. Namun, bagi istri yang mengalami masalah kulit, skincare dianggap sebagai bentuk pengobatan yang harus diprioritaskan. Prespektif ini sejalan dengan pandangan ulama klasik seperti Syekh Wahbah Zuhaili, yang menyatakan bahwa nafkah kesehatan termasuk dalam kewajiban suami. Dalam konteks ini, skincare dapat dimaknai sebagai bagian dari pengobatan, sehingga penggunaannya lebih diterima sebagai kebutuhan yang layak dipenuhi dalam sebuah rumah tangga.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ada lima pasutri, pertama usia pernikahan 5 tahun usia istri (29) usia suami (33) domisili Glenmore. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pasangan suami istri mengenai nafkah skincare, dan ditemukan dinamika yang menarik terkait pembagian tanggung jawab finansial. Istri dalam keluarga ini menggunakan produk skincare yang merupakan dari nafkah suami, namun ia tidak pernah menuntut untuk dibelikan produk

tersebut, karena menyadari kemampuan ekonomi suami. Jika suami membelikannya, ia merasa bersyukur dan menggunakannya dengan penuh rasa terima kasih, tetapi jika tidak, ia tidak merasa keberatan. Di sisi lain, suami juga tidak mempermasalahkan istri berbelanja skincare, asalkan pengelolaan keuangan tetap terjaga dengan baik, karena ia meyakini bahwa uang yang digunakan untuk membeli produk tersebut berada di tangan istri. Hubungan ini mencerminkan sikap saling pengertian dan fleksibilitas dalam membangun keuangan keluarga, di mana keduanya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab bersama, disini skincare yang dipakai oleh istrinya merupakan nafkah dari suami, dan suami juga mendukungnya.

Pasangan kedua dalam penelitian ini menampilkan dinamika hubungan yang unik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan kebutuhan pribadi, seperti perawatan kulit. Kolaborasi dan pemahaman antara keduanya menjadi fondasi utama dalam menghadapi isu-isu finansial yang sering kali sensitif. Dinamika finansial mereka terkait perawatan kulit mencerminkan perpaduan antara dukungan suami dan kemandirian istri. Sebagai wanita karier, sang istri memiliki sumber penghasilan pribadi yang memungkinkannya untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan produk perawatan kulitnya secara mandiri. Hal ini melengkapi nafkah yang diberikan oleh suami untuk kebutuhan yang sama. Keseimbangan ini menunjukkan model keuangan di mana tanggung jawab dibagi, mencerminkan rasa saling percaya dan kemandirian. Sang istri memiliki perspektif yang rasional mengenai perawatan kulit. Ia tidak pernah mengajukan tuntutan kepada suaminya untuk produk-produk tersebut. Baginya, penggunaan skincare lebih merupakan kebiasaan pribadi yang telah ia mulai jauh sebelum menikah, bukan karena tuntutan atau ekspektasi dari pasangannya. Dengan kondisi kulit wajahnya yang memang sudah baik, ia merasa bahwa perawatan kulit adalah pilihan pribadi yang disesuaikan dengan kebutuhan dirinya, bukan sebuah keharusan. Di sisi lain, sikap sang suami menunjukkan kebijaksanaan dan perhatian terhadap stabilitas finansial keluarga. Meskipun ia sepenuhnya mendukung istrinya pada perawatan wajah, ia juga mengingatkan tentang pentingnya manajemen keuangan yang bijak. Ia menekankan perlunya memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, terutama saat kondisi finansial keluarga sedang tidak menentu. Pandangan ini menunjukkan bahwa keputusan pengeluaran, termasuk untuk kebutuhan pribadi, selalu dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kesejahteraan finansial keluarga secara keseluruhan.

Sementara itu, pasangan lain yang telah menikah 2 tahun domisili giri Banyuwangi, suami dan istri sama sama berusia (25), memperlihatkan adanya

kesepakatan dan pemahaman yang kuat terkait tanggung jawab finansial untuk kebutuhan skincare. Terkait pemakaian skincare istri dinafkahi penuh oleh suami karena istri bukan wanita karir, semua kebutuhan merupakan nafkah dari suami termasuk skincare. Istri beranggapan bahwa perawatan kulit adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami, karena baginya menjaga kebersihan dan kesehatan kulit sangat penting untuk membahagiakan suami. Ia merasa bahwa penampilan yang terawat dapat berkontribusi pada keharmonisan dalam rumah tangga. Di sisi lain, suami cenderung mengungkapkan protes jika ia melihat istrinya tidak terawat dan tidak bersolek didepan suami, sehingga menjadikan skincare sebagai bagian dari nafkah wajib suami. Meskipun demikian, istri memilih produk skincare yang tidak terlalu mahal, dengan fokus pada kualitas kebersihan dan kesehatan kulit. Bagi suami dia tidak keberatan jika menafkahi skincare selama untuk dirinya bukan untuk laki laki lain, dan selama istri bisa mengatur keuangan dengan baik selebihnya Untuk belanja skincare, hal ini menunjukkan adanya kesepakatan dan pemahaman bersama dalam hal tanggung jawab finansial terkait kebutuhan skincare.

Pasangan lain yang berdomisili di Giri dan telah menikah selama sekitar satu setengah tahun juga menunjukkan dinamika yang serupa. Dalam keluarga ini, istri yang berusia 24 tahun sudah terbiasa memakai skincare Sejak sebelum menikah, setelah ia menikah ia telah terbiasa menggunakan skincare sebagai bagian dari rutinitas perawatan diri, dan kebiasaan tersebut tetap dipertahankan setelah menikah, suami sepenuhnya mendukung dan memberikan uang belanja skincare berbeda dengan uang dapur. Menurutnya, merawat penampilan adalah bagian dari tanggung jawab istri dalam menjaga daya tarik di hadapan suami, terutama karena suaminya sering berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Istri meyakini bahwa penampilan yang terawat akan memberikan kebahagiaan bagi suami serta dapat menghindarkan dari potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidak tertarikan pasangan. Dalam hal ini, skincare menjadi bagian dari strategi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, istri tidak menuntut produk mahal atau penggunaan berlebihan. Ia membeli skincare hanya setiap tiga bulan sekali, dan memilih produk yang cukup untuk merawat kulitnya dengan baik. Dari sisi suami, tidak ada keberatan untuk memenuhi kebutuhan skincare istri. Justru, ia merasa senang melihat istrinya tampil cantik dan terawat. Ia menyadari bahwa hal tersebut juga berdampak pada kebahagiaannya sendiri sebagai suami.

Sementara itu, pasangan lainnya yang baru menikah selama lima bulan dan tinggal di Sumbersewu, Muncar, menunjukkan hubungan yang harmonis dalam hal pengelolaan keuangan dan kebutuhan skincare. Dalam keluarga ini, seluruh keuangan dikelola oleh istri, sedangkan suami berperan sebagai pencari nafkah

utama. Istri merasa bahwa *skincare* adalah kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi juga sebagai bentuk usaha untuk menyenangkan suami. Baginya, merawat diri adalah bagian dari tanggung jawab sebagai seorang istri agar tetap menarik di mata suami. *Skincare* dibeli satu kali dalam sebulan, dan bukan merupakan barang mewah. Menariknya, suami juga memiliki kebiasaan merawat wajah menggunakan *skincare*, sehingga penggunaan *skincare* oleh istri justru mendapat dukungan penuh dari suami. Ia merasa bahwa kebahagiaan istri merupakan bagian dari keharmonisan rumah tangga, bahkan diyakini turut mempengaruhi kelancaran rezeki. Pasangan ini memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting ketika ada kondisi mendesak, namun tidak pernah mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan *skincare*.

Pemenuhan Nafkah *Skincare* dalam Pandangan Ulama Syekh Wahbah Zuhaili dalam karya tulisnya *Al-Fiqh al-islami wa Adilatuhu* menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan *skincare* dan kosmetik sebagai bagian dari nafkah istri. Pendapat Pertama menurut ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa suami hanya berkewajiban menyediakan perlengkapan kebersihan dan perawatan dasar, seperti sisir, alat mandi, dan alat mencuci rambut. Sementara itu alat kosmetik tidak termasuk dalam katagori nafkah yang wajib disediakan oleh suami. Selain itu (Az-Zuhaili 2011) menegaskan bahwa suami tidak memiliki kewaiban untuk menyediakan alat rias kecuali apabila suami sendiri menginginkan istrinya untuk berhias. Namun, apabila berkaitan dengan parfume yang berfungsi untuk mengilangkan bau tidak sedap, maka suami memiliki kewajiban untuk menyediakannya. Sementara itu, kosmetik dikatagorikan sebagai kebutuhan tambahan yang tidak bersifat pokok, sehingga tidak wajib dipenuhi oleh suami, kecuali perhiasan khusus diinginkan oleh suami agar istrinya gunakan (Devy, S. & Muliadi 2017). Kedua, ulama Hanabilah mereka berpendapat bahwa suami memiliki tanggung jawab atas pembiayaan kebutuhan kebersihan istri, termasuk sabun, minyak rambut, sisir, dan barang sejenisnya. Sedangkan kosmetik hanya menjadi tanggungan suami apabila ia sendiri meminta istrinya untuk berdandan. Sebaliknya, apabila tidak ada permintaan dari suami, maka kewajiban ini tidak berlaku baginya.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْخِصَابُ وَالْحِنَاءُ إِنْ طَلَبَهُ مِنْهَا لِلزَّيْنَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلزَّيْنَةِ،  
وَعَلَيْهِ الطِّيبُ لِقَطْعِ أَثَرِ الْخَيْضِ وَالْعَرَقِ وَالرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ

Artinya: “Wajib bagi suami menyediakan pewarna (seperti pacar/bena) dan wewangian jika ia memintanya dari istri untuk berhias. Namun, jika ia tidak memintanya, maka tidak wajib

*baginya, karena hal itu dimaksudkan untuk perhiasan. Akan tetapi, wajib baginya menyediakan wewangian untuk menghilangkan bekas baid, mandi, dan bau yang tidak sedap”.*

Menurut (Az-Zuhaili 2011) apabila seorang suami menghendaki istrinya untuk berhias maka ia memiliki kewajiban menyediakan henna atau pewarna merah. Sebaliknya, jika suami tidak menginginkan, maka hal tersebut tidak menjadi keharusan. (Alda fita Loka & Ramlah ramlah & idris jalaludin 2002) juga mengatakan dalam jurnalnya Jika suami menginginkan istrinya berhias, maka ia harus menyediakan perhiasan yang diperlukan. Ketiga, menurut ulama Malikiyah suami wajib menyediakan alat-alat pembersih sesuai taraf ekonominya. Suami juga wajib menyediakan alat memakainya.

وَتَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضاً أَدَوَاتُ الزَّيْنَةِ الَّتِي تَتَضَرَّرُ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِهَا كَالْكَحْلِ وَالدُّهْنِ مِنْ زَيْتٍ أَوْ غَيْرِهِ  
كَحِنَاءٍ إِذَا كَانَ مُعْتَادِينَ، لَا غَيْرَ مُعْتَادِينَ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَالاً تَتَضَرَّرُ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِهِ

Artinya: “Suami juga wajib menyediakan alat-alat perhiasan (kecantikan) yang jika ditinggalkan akan merugikan (menyusahkan) istri, seperti pewarna (pacar/henna) dan minyak (zaitun atau sejenisnya), apabila hal itu merupakan sesuatu yang umum digunakan. Namun, jika tidak lazim digunakan, maka suami tidak wajib menyediakannya. Apa pun yang tidak menyebabkan kerugian bagi istri jika ditinggalkan, tidak wajib disediakan oleh suami”.

(Az-Zuhaili 2011) menjelaskan bahwa suami juga berkewajiban menyediakan alat-alat berhias bagi istrinya apabila jika tidak menggunakannya dapat menimbulkan dampak buruk, seperti cela atau ketidaknyamanan penampilan. Para ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qordhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan biaya pengobatan sebagai bagian dari nafkah istri. Mereka berijtihad bahwa biaya pengobatan juga merupakan salah satu komponen nafkah istri yang wajib dipenuhi. Beliau tidak merincikan perihal nafkah skincare ataupun kosmetik. Namun, berdasarkan pendapat mengenai nafkah berobat dapat ditarik benang merah bahwa apabila skincare termasuk dalam cara untuk mengobati kulit, maka bisa diikutsertakan dalam nafkah istri, tetapi tidak dengan kosmetik yang bukan untuk pengobatan, melainkan untuk kecantikan (Nasution and Jazuli 2020).

Merawat diri termasuk penggunaan skincare, merupakan bagian dari pemenuhan hak istri oleh suami. Dengan menjaga penampilan melalui perawatan tersebut, istri tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga memperindah dirinya di hadapan suami, yang pada akhirnya dapat mempererat ikatan emosional serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, perawatan diri dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan istri terhadap suami, sebagai wujud

kepedulian terhadap penampilannya demi suaminya. Dalam hal ini, suami juga memiliki peran mendukung dan memahami kebutuhan istri dalam merawat diri, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai kemampuannya. Selain itu, dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan istri, termasuk dalam hal perawatan diri, merupakan bagian dari tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah. Syekh Wahbah Zuhaili dalam karyanya menekankan bahwa nafkah bukan hanya sebatas sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup kebutuhan yang mendukung kesejahteraan istri, termasuk *skincare* jika hal tersebut menjadi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, istri akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya hubungan yang lebih harmonis.

Pemenuhan kebutuhan *skincare* dan kosmetik istri oleh suami berdasarkan akal melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks kebutuhan individu dan nilai-nilai yang berlaku. Meskipun hukum Islam klasik telah mengatur ketentuan nafkah kosmetik kepada istri, akal dapat digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum ini dalam konteks perawatan kulit dan kecantikan. Suami dapat menggunakan akal untuk memahami pentingnya perawatan kulit dan kecantikan sebagai bagian dari kesehatan dan kesejahteraan istri. Berdasarkan pendapat-pendapat ulama yang disampaikan Syekh Wahbah Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa memenuhi kebutuhan perawatan diri termasuk dalam nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri. Sementara itu, kebutuhan kosmetik yang bertujuan untuk mempercantik diri tidak termasuk dalam nafkah wajib, kecuali apabila suami menginginkan istrinya berhias. Adapun dalam pandangan ulama Malikiyah, kewaiban tersebut menjadi Syar'i apabila penggunaan *skincare* atau kosmetik sudah menjadi kebiasaan istri, atau apabila tidak menggunakannya dapat memberikan dampak buruk bagi istri.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah *Skincare* bagi istri menurut hukum Islam memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan istri sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi kebutuhan hidup modern. *skincare* yang digunakan untuk merawat kesehatan dan penampilan istri termasuk dalam kategori kebutuhan tambahan (*Tahsiniyah*) yang bertujuan mendukung keharmonisan rumah tangga, asalkan tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Dan bisa dikategorikan sebagai kebutuhan Sekunder (*Hajiyah*) jika

penggunaannya untuk menjaga kenyamanan, kesehatan kulit, dan penampilan sewajarnya apalagi jika ingin tampil baik di hadapan suami sebagai bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu fenomena pemberian nafkah skincare yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kesadaran suami dalam memenuhi kebutuhan istri yang bersifat lahiriyah, termasuk perawatan diri. Hal ini mencerminkan bahwa nilai tanggung jawab nafkah dalam keluarga tidak hanya terbatas pada kebutuhan yang mendukung kenyamanan psikologis dan sosial istri. Oleh karena itu, pemberian nafkah skincare bisa dikategorikan sah dan diperbolehkan selama sejalan dengan prinsip keadilan, kelayakan, dan kemampuan dalam rumah tangga menurut syariat islam.

## REFERENSI

- Alda fita Loka & Ramlah ramlah & idris jalaludin. 2002. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi).” *Jurnal Hukum Islam* 13,2:106–20.
- Az-zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al Islami Wa Adilatubu*. cet 4. Beirut : Daar Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatubu*. darulfikir, Gema Insani.
- az zuihili, wahbah. 2002. “Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu.” P. 151 in *al-Fiqh al-islam wa Adilatubu*. Suriah : Dar al-fikr bi Damsyiq.
- Devy, S. & Muliadi, D. 2017. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *El-Usrah : Hukum Keluarga* 123–38.
- Fikri, ahmad faiz, achmad khudori soleh, and mayiza rahma wahda. 2024. “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah.” 6(2).
- Fuady, Syauqie. 2021. “Tinjauan Konsep Masalah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga.”
- lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maghfurrohman, Muhammad, Nonik Fajariani, and Lalu Supriadi Bin Mujib. 2024. “Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam.” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22(1):001. doi: 10.69552/ar-risalah.v22i1.2174.
- Mu’arofah lailatul. 2023. “Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Diluar Rumah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 4:475–90.

**Analisis Hukum Islam Nafkah *Skincare* Untuk Istri  
Di Kabupaten Banyuwangi**

Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. 2020. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Teraju* 2(02):161–74. doi: 10.35961/teraju.v2i02.164.

Rufaida, A., & Nuryati, N. 2022. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7(1):1–11.